

PUTUSAN

Nomor No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FARHAN HAZAIRIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perum. Pondok Gede Permai Jalan Merak I Blok C29/4 – 06/09, Jatirasa, Jatiasih, Bekasi 17424 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016 semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Anggraini, S.H. dan Indra Utama, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ade Anggraini, S.H. dan rekan yang beralamat di Jl. Laut Jawa Blok JJ No.1 Perum Mekar Perdana Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk

tanggal 07 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat** , laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Depok pada tanggal 09 Mei 2007, 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008, 3) **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 2 tahun, lahir di Depok pada tanggal 14 Pebruari 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008 kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Agustus 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Inzage Nomor W10-A22/5650/HK.05/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, namun Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/

PA.Dpk tanggal 03 Nopember 2016;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Pemberitahuan Inzage Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 25 Oktober 2016, namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 10 Nopember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Juni 2017 dengan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1877/Hk.05/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2015. Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 07 Juni 2016 dan Juru Sita Pengganti telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat tanggal 9 Agustus 2016 dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 07 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 15 Agustus 2005, terakhir tinggal bersama di Komplek PGRI Blok E. No.01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok. Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Depok pada tanggal 09 Mei 2007;
2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008;
3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, lahir di Depok pada tanggal 14 Pebruari 2014.

Menimbang bahwa pada tahun 2007 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bila terjadi perselisihan Tergugat suka melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat maka sejak akhir tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak mempersoalkan tentang perceraian karena nampaknya Tergugat juga sudah tidak suka terhadap Penggugat karena Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 2 tahun 6 bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih

banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

يُغَيَّبُ نَأْنُوكِي بِلَا قُورِنَا لِيْبَسِ اِم, لْاُو دَسِي كِلْذِ نِم لْكَ, هُو نَلْاُ مَس-ح
دَا زِ بَابِسْاُ لُصُوتِ لْاُ بِلَا قُورِنَا فَيُكَلِّبُ نَضَقِي اهُو جُو نِم رِرِضْ لْاُ لِّل-خِ لْاُ وَاِزْمِ نَأْ
شِيْ اِعْمَلْاُ نِم عُنَابْطَا اِم لَّا فَلَ اَيُّ ض-عَبِ عُنَابْطَا اِم لْكَ دَس-جِ اِي نِ عَمِ جِ لْاُ اِم-هِنِ يِبِ
وَبِنِ زَاو, رِشْ لْاُ) اِي اُ فَلَ خِ لْاُ (تِص-غِنِ وُ

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hadhanah (pemeliharaan anak), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak tersebut, bukan demi kepentingan ayah atau ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta ketiga orang anak yang terdiri dari:

1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Depok pada tanggal 09 Mei 2007;
2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008;
3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, lahir di Depok pada tanggal 14 Pebruari 2014.

Dua orang anak pertama dan ketiga sudah ada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, sedangkan anak yang nomor 2 kini berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ketiga anaknya ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, sedangkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar ketiga anaknya ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Berdasarkan pasal tersebut kedua orang tua wajib memperhatikan keberadaan anak dalam perkembangan rohani dan jasmaninya dengan tidak memperhatikan bersama siapa anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata untuk sementara anak-anak yang belum mumayiz, aturan hukum menentukan ibu kandungnya yang mempunyai hak hadhanah (pengasuhan). Ini disebabkan kasih sayang dan perhatian ibu kandungnya lebih kuat dibanding ayah kandungnya, karena si ayah umumnya sibuk dengan urusan bisnis untuk kepentingan keluarga. Apabila anak sudah

berumur 12 tahun, maka si anak punya hak pilih untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya dengan tetap mengingat kewajiban kedua orang tuanya agar tetap memperhatikan perkembangan anaknya baik secara jasmaniah maupun rohaniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat sebagai ibunya lebih patut untuk diberi hak mengurus ketiga anak-anaknya dibanding Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Depok selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat menikahnya Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0504/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 07 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1437 *Hijriyah* dengan tambahan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Depok pada tanggal 09 Mei 2007, 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008, 3) **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 2 tahun, lahir di Depok pada tanggal 14 Pebruari 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak ke dua Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Depok pada tanggal 20 Mei 2008 kepada Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ABADUL HAKIM M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN. dan H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum,. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Juni 2017 Nomor 0154/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs H. ABDUL MU'IN

Ttd

H. ASRIL NASUTION., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)